


**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DENGAN
TRANSAKSI NONTUNAI
DI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**



Oleh :

**SUYONO
NIP.198106162011011006**

**SUBBAG KEUANGAN DAN AKUNTANSI
BAGIAN KEUANGAN PERENCANAAN KEUANGAN
DAN AKUNTANSI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
2021**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
DAFTAR ISI	2
BAB I	3
PENDAHULUAN.....	3
BAB II.....	4
PEMBAHASAN	4
1.Efektivitas	4
2.Transaksi Non Tunai	5
3.Efektivitas transaksi nontunai dalam pengelolaan keuangan	7
BAB III.....	8
KESIMPULAN	8

BAB I

PENDAHULUAN

Sistem Pengelolaan keuangan negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang didalamnya mengamanatkan pentingnya tata kelola keuangan yang baik (*good governance*). Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu keharusan hal ini dikarenakan harapan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara yang berorientasi kepada pelayanan keada publik sangat tinggi. transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara sangat diharapkan oleh masyarakat. Pada era perkembangan informasi dan teknologi saat ini, penerapan transaksi nontunai dalam pengelolaan keuangan negara sangat diperlukan untuk mempermudah proses pertanggungjawaban keuangan dan juga langkah pemerintah untuk mencegah resiko terjadinya penyalahgunaan pengelolaan keuangan negara. Selain itu, sistem transaksi nontunai dianggap lebih praktis, efisien, mudah, bahkan dapat mendukung perekonomian melalui peningkatan kecepatan peredaran uang. Adapun penerapan sistem nontunai ini merupakan salah satu bentuk untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Sejalan hal tersebut Universitas Islam Negeri Fatmawat Sukarnoi Bengkulu sebagai salah satu Satuan Kerja (Satker) dibawah Kementerian Agama sudah mengimplementasikan transaksi nontunai dalam sistem pembayaran kepada pihak ketiga sejak dimulainya pelaksanaan tahun anggaran 2018. Kebijakan ini dilakukan dalam rangka melaksanakan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 3 tahun 2017 Poin E, nomor 6 yang berbunyi implementasi transaksi pembayaran nontunai pada Kementerian Agama paling lambat tanggal 1 januari 2018. Dalam penerapan kebijakan transaksi non tunai ditemukan permasalahan dikarena

selama ini terbiasa dengan transaksi pembayara secara tunai. penelitian ini akan membahas tentang Efektivitas penerapan transaksi yang sudah dijalankan di lingkungan INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

BAB II

PEMBAHASAN

1. Efektivitas

Efektivitas adalah produk akhir suatu kegiatan operasi telah mencapai tujuannya baik di tinjau dari segi kualitas hasil kerja, kuantitas hasil kerja maupun batas waktu yang di targetkan. Jika ketiga elemen tersebut ada salah satu bagian yang tidak *tercover* maka pelaksanaan kegiatan tersebut tidak bisa dikategorikan efektif. Efektivitas adalah salah satu tolak ukur apakah suatu organisasi berjalan sesuai tujuan yang akan dicapai. Efektivitas dalam teori ekonomi dikenal dengan tingkat pencapaian dari sebuah hasil program dengan hasil yang ditetapkan. Efektivitas dapat diartikan juga sebagai perbandingan antara *outcome* dan *output*. Efektif jika *outcome* sesuai dan maksimal dibandingkan dengan *output* yang telah dikeluarkan dalam menjalankan aktifitas manajemen. Pendapat lain efektivitas yang didefinisikan oleh Hans Kartikahadi dalam Agoes Sukirno yaitu produk akhir suatu kegiatan operasi telah mencapai tujuannya baik di tinjau dari segi kualitas hasil kerja, kuantitas hasil kerja maupun batas waktu yang di targetkan.

Jika ketiga elemen tersebut ada salah satu bagian yang tidak *tercover* maka pelaksanaan kegiatan tersebut tidak bisa dikategorikan efektif. Efektivitas adalah salah satu tolak ukur apakah suatu organisasi berjalan sesuai tujuan yang akan dicapai. Efektivitas tidak berkaitan dengan konsep biaya yang telah dikeluarkan untuk

mencapai tujuan tersebut, biaya yang dikeluarkan bisa jadi tidak sesuai dengan jumlah yang di anggarkan. Dikatakan efektif jika suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi atau lembaga yang telah ditetapkan.

2. Transaksi Non Tunai

Transaksi nontunai adalah pembayaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pelaksanaan transaksi nontunai dapat dilakukan melalui sistem pembayaran online seperti transfer melalui *Real Time Gross Settlement* (RTGS), *e- money*, dan *electronic channel* lainnya” (Bank Indonesia, dalam Monginsidi , 2019: 5) dalam Kurnia (Kurnia, 2020).

Menurut Alam dan Rudianto (2013:177) dalam Kurnia (Kurnia, 2020) mengemukakan: Alat pembayaran nontunai sudah berkembang dan semakin lazim dipakai masyarakat. Alat pembayaran nontunai memerlukan penggunaan satu atau lebih bank untuk menyelesaikan transaksi. Pembayaran nontunai tidak tercapai hanya dengan bertukar alat pembayaran, tetapi perlu ada transfer uang deposit antar bank pembayar dengan penerima pembayaran. Instrumen pembayaran nontunai menyediakan mekanisme bagi bank untuk transfer antar bank. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa transaksi nontunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Kurnia, 2020).

Transaksi nontunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Kurnia, 2020). Transaksi nontunai dimulai dari pengelola kegiatan mengajukan berkas laporan kegiatan yang berisi nota tagihan dan berisi narasi laporan kegiatan kemudian diverifikasi oleh tim verifikator setelah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

pencairan akan dilakukan oleh bendahara dengan cara mentransfer melalui CMS BRI ke rekening penerima. Kementerian Agama sebagai salah satu Kementerian yang mengelola APBN sudah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 3 tahun 2017 Tentang Transaksi Pembayaran Nontunai Pada Kementerian Agama tanggal 27 Oktober 2017 dan Petunjuk Teknis Transaksi Pembayaran Nontunai Pada Kementerian Agama yang dikeluarkan oleh Biro Keuangan dan BMN Kementerian Agama Tanggal 04 Januari 2018, ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.

Berbagai penelitian yang telah dilakukan mengenai system pembayaran dengan transaksi nontunai diketahui memang masih banyak kesulitan dan kendala dalam penerapannya baik dari segi sumber daya manusia pengelola keuangan maupun pemahaman para *stakeholder* dikarenakan sudah terbiasa dengan transaksi secara tunai. Pelealu, Dkk (2018) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa masih ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung yang salah satunya adalah keterlambatan pembuatan surat perintah transfer dana (SPTD) sehingga menyebabkan proses pencairan dana jadi terlambat.

Bagi pihak pengelola keuangan, agar transaksi pembayaran secara nontunai dapat berjalan dengan lancar dibutuhkan kelengkapan dokumen pencairan pembayaran yang lengkap dan valid, terutama data nomor rekening bank dan NPWP pihak penerima pembayaran, hal ini juga merupakan salah satu permasalahan bagi pihak pengelola kegiatan dalam membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan yang sudah dilakukan. Pengelola kegiatan harus meyakinkan pihak penerima pembayaran dalam hal ini *stakeholder* eksternal bahwa nomor rekening dan NPWP yang diminta digunakan hanya untuk kepentingan proses pembayaran.

3.Efektivitas transaksi nontunai dalam pengelolaan keuangan

Dari hasil wawancara yang dilakukan disampaikan bahwa proses transaksi pencairan baik dari pihak *stakeholder* internal maupun eksternal menyampaikan bahwa dengan transaksi pembayaran secara nontunai jumlah uang yang diterima sesuai dengan yang ditagihkan yang pada transaksi tunai terkadang terjadi kekurangan dan ketidaksesuaian nominal yang diterima dengan yang ditagihkan. Namun dalam pelaksanaannya pernah terjadi kegagalan dalam transaksi. Dari hasil wawancara yang disampaikan oleh salah satu *stakeholder* internal dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam yang menyatakan bahwa pernah terjadi kegagalan transfer dikarenakan salah input nomor rekening tujuan terutama pada rekening yang berbeda Bank dengan bendahara UIN Fatmawat Sukarno Bengkulu. Dalam kasus ini masih dimungkinkan ada potensi kesalahan dalam transaksi.

Dari sisi Penyetoran pajak ke kas Negara oleh pengelola keuangan terlaksana sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan oleh bendahara pengeluaran. Proses ini terlaksana dengan menggunakan sarana elektronik yaitu komputer dengan sistem online. Pengelolaan keuangan tersimpan di rekening bank dan tidak menggunakan tempat penyimpanan di kantor.

Bukti pembayaran yang dibayarkan atas tagihan bisa diakses dan *dicroscek* baik dari pemangku kebijakan, pengelola keuangan, *stakeholder* internal maupun eksternal. Bukti bayar bisa dilihat dari notifikasi dari bukti transfer maupun cek transaksi dibuku tabungan.

BAB III

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa transaksi pembayaran secara nontunai dalam pengelolaan keuangan di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu sudah berjalan cukup efektif. Efektivitas dapat dilihat dari terlaksananya pembukuan dan pelaporan laporan pertanggung jawaban bendahara ke Kantor Pelayanan Perbendaharaa Negara (KPPN) diawal bulan atau diawal tanggal jatuh tempo, juga dapat dilihat dari ketepatan atau kesesuaian nominal yang ditagihkan dengan yang diterima oleh penerima pembayaran kemudian juga pada transaksi pembayaran untuk honor DLB dengan jumlah yang relative banyak terlaksana dalam satu transaksi. Dalam pelaksanaan transaksi pembayaran secara nontunai di INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU masih terdapat kendala yaitu :

1. Pengelola kegiatan tidak melampirkan nomor rekening dan NPWP dalam menyampaikan berkas kegiatan yang sudah dilaksanakan
2. Pengelola kegiatan melampirkan nomor rekening dan NPWP yang salah atau tidak valid

Saran dan rekomendasi untuk lembaga dan pengelola keuangan

1. Pemangku kebijakan dan pengelola keuangan lebih aktif mensosialisasikan petunjuk teknis pelaporan dalam berbagai kesempatan dan kegiatan kampus.
2. Pemangku kebijakan dan pengelola keuangan lebih aktif mensosialisasikan penggunaan rekening yang sama dengan rekenig bendahara pengeluaran.

3. Bagi lembaga, diperlukan kebijakan terkait penambahan sumber daya manusia yang dapat membantu kelancaran verifikasi dan proses transaksi non tunai sehingga dapat berjalan lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Akdon. (2011). *Strategic Management For Education Management*. Bandung :Alfabeta
- Ali, M. (2016). *Good University Governance dan Kinerja Perguruan Tinggi*. In <http://repository.ut.ac.id/7059/1/UTFEKON2016-03.pdf>.
- Dona, Husna Rahma dan Khaidir, A. (2018). *Implementasi Pengelolaan Keuangan dengan Transaksi Nontunai di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat*. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol.1 No.1, 56-70.
- Hayati, Rina (2021). *Contoh Instrumen Penelitian* .(Online) (Diakses 30 Agustus 2021) Tersedia di Word Wide Web<https://penelitianilmiah.com/>
- Hendrawan, Suluh, Anisah. (2019). No Title. *Jurnal Ilmu Akuntansi.*, Vol. 12.No, 227–236.
- Heryani, Ade (2021). *Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif*.pdf (On line) (Diakses 30 September 2021 tersedia di Word Wide Web <https://www.researchgate.net-publication>
- Jonathan Sarwono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Graha Ilmu.
- Kementerian Agama. (2017). *Petunjuk Teknis Transaksi Pembayaran Nontunai Pada Kementerian Agama*.
- Khozin Abror. (2013). *Persepsi pemustaka Tentang Kinerja Pustakawan Pada Layanan Sirkulasi di Perpustakaan Daerah Kabupaten Sragen*. <http://eprint.undip.ac.id>
- Nazaruddin. (2018). *Manajemen strategik*. *Manajemen strategik*. Palembang. NoerFikri. (Online) (Diakses 20 Juli 2021) Tersedia World Wide Web:

<http://repository.radenfatah.ac.id/7078/1/Buku%20manajemen%20strategik-digabungkan.pdf>

Nikesari dan Roy., (2017), *Analisa Pelaksanaan Transaksi Nontunai (Non Cash) Berdasarkan Prinsip Good Governance di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.*(Online) (Diakses 20 Agustus 2020) Tersedia di Word Wide Web: <http://www.lontar.ui.ac.id/detail?id=20459185&lokasi=lokal>

Petunjuk Teknis Transaksi Pembayaran Nontunai Pada Kementerian Agama Tanggal 04 Januari 2018. Kementerian Agama Republik Indonesia.Jakarta

*Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN).*Kementerian Keuangan Republik Indonesia.Jakarta

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Surat Edaran Menteri Agama Nomor 3 tahun 2017 Tentang Transaksi Pembayaran Nontunai Pada Kementerian Agama. Kementeria Agama Republik Indonesia. Jakarta

<https://media.neliti.com/media/publications/332919-pengelolaan-keuangan-negara-a7f889a5>. Amtiran and Molidya/ JOURNAL OF MANAGEMENT (SME's) Vol. 12, No.2, 2020, p203-214